



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sambudi.
Pangkat/NRP : Kopda/31020060400581.
Jabatan : Dancuk-2 Ru-2 Ton Morse Kiban.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Oku Timur/24 Mei 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 141/AYJP Muara Enim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 141/AYJP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Kep/35/VI/2017 tanggal 11 Juli 2017.
2. Danrem 044/Gapo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/58/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan sampai berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/97-K/PM I-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/45/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/81/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/97/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/97/PM.I-04/ AD/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id
Soak/61/VII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan dari berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah alat test Narkoba Multi Drug Screen Test Monotes 3 (tiga) Parameter,

b) 1 (satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test 5 (lima) Parameter.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB/2390/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017,

b) 1 (satu) lembar foto gambar alat test Narkoba Merk Multi Drug Screen Test Monotes 3 (tiga) Parameter dan Merk DOA Test 5 (lima) Parameter,

c) 3(tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dari BNN Kab. Muara Enim tanggal 11 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/pembelaan yang isinya bersifat permohonan keringanan hukuman, dengan menyampaikan hal-hal yang
Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhubungan dengan keadaan Terdakwa sebagai bahan pertimbangan
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

- a. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer
 1. Di Aceh Utara tahun 2003 sampai dengan 2004.
 2. Di Aceh selatan tahun 2004 sampai dengan 2005.
 3. Di Papua tahun 2007 sampai 2008.
- b. Dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- c. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- d. Terdakwa masih muda dan baru sekali ini melakukan pelanggaran hukum, sepatutnya harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga dapat menjadi prajurit yang baik.
- e. Dalam mencetak seseorang untuk menjadi prajurit dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga Terdakwa masih perlu untuk dibina dan dipertahankan menjadi prajurit TNI.

3. Bahwa atas pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapinya secara tertulis dan menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu daan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dihawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni tahun Dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu hari dalam bulan Juni 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di pondok dekat kosong dekat pos Security Mesuji OKI Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) Prov, Sumsel atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Sambudi NRP 31020060400581 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Dasar Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Infanteri Rindam III/Swj selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan Yonif 143/TWEJ dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 kemudian pada tahun 2014 di pindah tugas ke Yonif 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Serda Wahyu dan Praka Herwanto yaitu pada tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib disebuah daerah Mesuji Kab. Oki tepatnya di sebuah gubuk kosong, Terdakwa, Serda Wahyu, Praka Herwanto dan Sdr. Adi teman Serda Wahyu bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-sabu yang dilakukan dengan cara pertama-tama Sdr. Adi membakar bagian bawah pirek kaca dengan korek api gas dengan api kecil yang terpasang pada salah satu ujung pipet yang

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpasang di botol plastik bekas minuman Aqua yang sudah terisi dengan butiran/serbuk Narkotika, menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang botol (bong) tersebut, setelah terjadi pembakaran lalu Serda Wahyu menghisap asap dari pembakaran tersebut dengan mulutnya melalui salah satu ujung pipet yang satunya dan mengeluarkan kembali asap tersebut dari mulutnya setelah itu Praka Herwanto gantian mengkonsumsi.

c. Bahwa setelah Praka Herwanto menghisapnya Narkotika jenis shabu-sabu tersebut lalu bergantian Terdakwa menghisapnya dengan cara Sdr. Adi membakar bagian bawah pirek kaca tersebut dengan korek api gas dengan api kecil yang terpasang pada salah satu ujung pipet yang telah terpasang di botol plastik bekas minuman Aqua yang sudah terisi dengan butiran/serbuk Narkotika tersebut menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya memegang botol (bong) tersebut, setelah terjadi pembakaran lalu Terdakwa menghisap asap dari pembakaran tersebut dengan mulut Terdakwa melalui salah satu ujung pipet yang satunya dan mengeluarkan kembali asap tersebut dari mulut.

d. Bahwa Narkotika jenis shabu-sabu yang pernah Terdakwa konsumsi bersama dengan Serda Wahyu dan Praka Herwanto tersebut didapat dari Sdr. Adi yang diberikan kepada Serda Wahyu dan yang mempunyai inisiatif untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah Serda Wahyu lalu Serda Wahyu mengajak Terdakwa dan Praka Herwanto untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyiapkan alat hisap Narkotika yang terbuat dari botol bekas minuman Aqua lengkap dengan pirek kaca dan dua buah pipet tersebut, karena pada saat itu Serda Wahyu sudah memegang alat bong kemungkinan alat tersebut didapat dari Sdr. Adi sewaktu Sdr. Adi memberikan Narkotika jenis shabu kepada Serda Wahyu.

e. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 09 00 Wib. Terdakwa menumpang Kendaraan Travel Jenis Suzuki APV dari daerah Mesuji Kab OKI menuju Kota Bandar Lampung selanjutnya dalam perjalanan tersebut Sopir Travel yang di tumpangi oleh Terdakwa yang tidak diketahui namanya memberikan sebuah Kotak Rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan lengkap dengan pirek kaca dan dua buah pipet serta tutup botol yang telah dibuat dua buah ubang kepada Terdakwa.

f. Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menuju Gubuk milik kawannya a.n. Sdr. Andi yang beralamat di Desa Taman Sari Kec Gedung Tataan Kab Pesawaran Lampung setelah itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pemberian sopir Travel tersebut di atas dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan bekas botol Aqua ukuran sedang dan mengisi dengan air sebanyak 1/2 (setengah) botol setelah itu Terdakwa memasukkan dua buah pipet ke bagian tutup botol Aqua yang telah dilubangi sebanyak dua buah yang salah satu ujung pipet tersebut telah terpasang dengan pirek kaca dan telah terisi dengan serbuk/butiran kristal Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa memasangnya kebotol Aqua.

g. Bahwa setelah terpasang ke botol Aqua tersebut lalu tangan kiri Terdakwa memegang botol sedangkan tangan kanannya membakar bagian bawah pirek kaca dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah terjadi pembakaran lalu mulut Terdakwa menyedot/menghisap asap dari pembakaran tersebut melalui salah satu ujung pipet lalu mengeluarkan/menghembuskan kembali asap pembakaran tersebut melalui mulut seperti menghisap rokok hal

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali hisapan, kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa merasakan susah tidur dan pikiran menjadi tenang.

h. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Pos Pam Karhutla Mesuji Kab OKI lalu Terdakwa dihubungi oleh Batih Kiban Yonif 141/AYJP a.n. Sertu Jhimestin Sagala melalui Handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk segera pulang ke Yonif 141/AYJP.

i. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meninggalkan Pos Karhutla Mesuji Kab OKI dengan menumpang Perahu Ketek melewati Sungai menuju Kota Terpadu Mandiri di Mesuji Kab OKI setelah itu menumpang kendaraan Travel menuju Simpang Mesuji Kab. OKU lalu Terdakwa dijemput oleh Adik kandungnya an. Sdr. Angga dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza menuju Kab Muara Enim.

j. Bahwa Sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa tiba di Terminal Muara Enim dan dijemput oleh Lettu Inf Mulyono, Letda Inf Siswandi (Saksi-2). Sertu Jhimestin Sagala dan Kopda Purba (Saksi-3) lalu Terdakwa dibawa menuju Mayonif 141/AYJP dan sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa tiba di Mayonif 141/AYJP lalu dibawa keruangan Staf Intel Yonif 141/AYJP kemudian sample Urine milik Terdakwa diperiksa oleh Sertu Ichsan dengan menggunakan alat Test Narkoba Merk Multi Drug Screen Test MONOTES tiga Parameter dan diketahui sample Urine milik Terdakwa Positif AMP selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan/Interogasi oleh Sertu M Nuryadi (Saksi-1).

k. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Mayonif 141/AYJP, Terdakwa diperiksa sample Urinnya oleh Petugas dari BNN Kab Muara Enim an. Dr. Hirfi Rama Yulianto (Saksi-4) menggunakan Alat Test Narkoba Merk DOA Tes 5 Parameter kemudian diketahui hasilnya Positif AMP dan MET setelah diketahui hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa Positif AMP dan MET lalu Kesatuan Yonif 141/AYJP menyerahkan Terdakwa ke Denpom 11/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik Polri Cab, Palembang No LAB 2390/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017 urine dan darah a.n. Kopda Sambudi (Terdakwa) NRP 31020060400581 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Sudiyo, S.H., M.H NRP 2920066651169, Kapten Chk Syarifudin, S.H NRP 2910133811267, Serka Hari Wibowo, S.H NRP

Hal 5 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21050308900785, Serka Tri Redo Kurniawan, S.H NRP
putusan.mahkamahagung.go.id
21070380920387, berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam I/Swj
Nomro : Sprin/270/IX/2017 tanggal 13 September 2017 dan Surat Kuasa
Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 13 September
2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan
di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. Nuryadi.
Pangkat/NRP : Sertu/21120023610991.
Jabatan : Batih Siintel
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/20 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karangraja
Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Yonif 141/AYJP pada saat Terdakwa pindah tugas dari Yonif 143/TWEJ dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 23.35 Wib Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa atas perintah mendapat perintah Wadanyonif 141/AYJP Mayor Inf Rully Noriza setelah diketahui urine milik Terdakwa positif mengandung Ampetamin dengan menggunakan alat test Narkoba Multi Drug Screen Test Monotes 3 parameter.
3. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan interogasi, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di daerah Gedung Tataan Lampung.
4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dilakukan sendirian dengan cara menghisap salah satu ujung pipet yang terpasang di botol (bong) lalu bagian bawah pirek kaca yang terpasang di salah satu ujung pipet satunya dan telah terisi dengan butiran Narkotika jenis shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dan setelah terjadi pembakaran lalu mulut Terdakwa menyedot asap dari pembakaran Narkotika tersebut dan menghisapnya melalui mulut seperti menghisap rokok.
5. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari temannya, namun saat itu Saksi tidak ada menanyakan berapa harganya dan nama kawan Terdakwa tersebut.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan Yonif 141/AYJP setelah melakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa dengan hasil positif MET yaitu melakukan pemeriksaan interogasi setelah itu Kesatuan meminta bantuan Petugas Badan Narkotika Nasional Kab. Muara Enim untuk melakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa

Hal 6 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan diketahui hasilnya positif MET dan AMP sesuai Berita Acara pemeriksaan tes urine dari BNN Kab. Muara Enim tanggal 11 Juli 2017 setelah itu Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa sample urine milik Terdakwa diperiksa oleh Petugas BNN Kab. Muara Enim di Ma Yonif 141/AYJP dengan menggunakan alat tes Narkoba merk DOA tes 5 parameter sedangkan yang memeriksa Saksi tidak mengetahui namanya.

9. Bahwa 1 buah alat tes Narkoba Multi Drug Screen tes Monotes 3 Parameter dan 1 buah alat tes Narkoba merk DOA tes 5 Parameter yang telah digunakan untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa di Ma Yonif 141/AYJP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Siswandi.
Pangkat/NRP	: Letda Inf/21980026400578.
Jabatan	: Danton SL T/Kibant
Kesatuan	: Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir	: Deli Serdang/12 Mei 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kibant Yonif 141/AYJP Desa Karang Asem Kel. Tanjung Enim Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat menjemput di Terminal Muara Enim pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 23.45 Wib dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib dilakukan apel pengecekan kembali ijin bermalam di depan piket Kompi Bant Yonif 141/AYJP diambil oleh Lettu Inf Muliono dan setelah dilaksanakan apel malam tidak lama kemudian Wadan Yonif 141/AYJP Mayor Inf Ruli memerintahkan agar seluruh personil Kompi Bant berkumpul dan diambil pengarahan oleh Wadan Yonif 141/AYJP kemudian menunjuk beberapa anggota diantara Prada Ibat dengan Kopda Mukti untuk dilakukan pemeriksaan urine dan setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Prada Ibat dengan hasil negatif dan pada saat Kopda Mukti lama untuk buang air kecil sehingga digantikan oleh Serda Wahyu dan terbukti dengan hasil Positif menggunakan Narkotika sehingga Lettu Inf Muliono memerintahkan kepada Saksi untuk mengawal Serda Wahyu untuk ganti pakaian PDL Loreng karena pada saat itu menggunakan pakaian PDH, kemudian membawa peralatan seperlunya langsung membawa Serda Wahyu menggunakan kendaraan OZ ke Mayon Staf 1 Batalyon untuk dilakukan pemeriksaan oleh Satuan.

3. Bahwa dalam pemeriksaan Serda Wahyu mengaku menggunakan Narkotika jenis shabu pada saat melaksanakan pengamanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerah Masuji OKI beserta 2 orang anggota Yonif 141/AYJP lainnya yaitu Terdakwa dan Praka Herwanto kemudian Praka Herwanto di panggil ke ruangan

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Staf 1 dan dilakukan pemeriksaan urinenya terbukti positif menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika.

4. Bahwa kemudian Terdakwa di tarik dan diperintahkan untuk kembali dari dinas pengamanan Karhutla di daerah Masuji OKI, dan Saksi dengan Lettu Muliono dan Bati Kompi Sertu J. Sagala menunggu Terdakwa di Terminal Muara Enim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 23.45 Wib kemudian bertemu dengan Terdakwa di terminal Muara Enim dan langsung membawa Terdakwa ke Mayonif di ruangan Staf 1 dan langsung dilakukan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Dansi Intel Serka Iksan, Basi Intel Sertu M. Nurhadi dan Ba Intel Serda Soni.

4. Bahwa pada saat itu Saksi ikut menyaksikan pengambilan urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat tes pack Narkotika merk Multi Drug Screen tes Monotes 3 Parameter yang dibuka dari plastik warna hijau yang masih bersegel dan dicelupkan di dalam urine Terdakwa yang berada di dalam tabung plastik bening, selang 1 menit kemudian terlihat 1 strip warna merah pada kolom tengah yang bertuliskan AMP dan dinyatakan positif menggunakan Narkotika.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa dan dari keterangannya Terdakwa mengakui bahwa benar mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan Serda Wahyu dan Praka Herwanto di daerah Masuji pada tanggal 29 Juni 2017 saat melaksanakan Pam Karhutla sebelum lebaran dan terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu pada saat lebaran bersama dengan teman sipil di daerah Desa Tataan Kec. Pesawaran Kabupaten Lampung sehingga Saksi memerintahkan kepada Dansi Intel untuk menindak lanjuti proses BAP.

6. Bahwa proses pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara Serka Iksan memberikan tabung kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi mengisi tabung tersebut dengan urine sambil diawasi oleh 3 orang anggota Staf 1 Yonif 141/AYJP kemudian Terdakwa mengisi tabung tersebut dan diletakkan di atas meja ruangan Staf 1 kemudian Dansi Intel Serka Iksan memperlihatkan alat tersebut kepada Saksi dan alat tersebut masih bersegel belum pernah dipakai kemudian dimasukkan ke dalam tabung plastik yang berisi urine Terdakwa dan selang 1 menit alat tersebut di angkat dan terlihat 1 strip garis warna merah pada kolom yang bertuliskan AMP sehingga Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika.

7. Bahwa Saksi mengetahui sample urine milik Terdakwa diketahui positif AMP (Amphetamine) berdasarkan petunjuk yang tertulis pada alat tes pack Narkotika Merk Multi Drug Screen Tes Monotes 3 parameter yaitu diketahui positif terdapat tanda 1 strip garis warna merah, sedangkan untuk negatif terdapat tanda 2 strip garis warna merah sedangkan alat tes Narkoba yang digunakan untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa terdapat tanda 1 strip garis warna merah pada bagian kolom AMP (Amphetamine).

8. Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa tidak ada lagi anggota yang lain lagi selain dari Saksi, Dansi Intel Serka Iksan, Basi Intel Sertu M. Nurhadi dan Ba Intel Serda Soni termasuk Terdakwa sendiri dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan tersebut alatnya tidak ditunjukkan lagi kepada Terdakwa karena pada saat dilakukan pemeriksaan disaksikan langsung oleh Terdakwa sendiri dan mengakui bahwa memang benar menggunakan

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika jenis shabu pada saat melaksanakan pengamanan Karnutla bersama Serka Wahyu dan Praka Herwanto tanggal 29 Juni 2017 dan pada saat libur lebaran bersama temanya yang sipil.

9. Bahwa tindakan yang dilakukan setelah hasil tes urine Terdakwa terbukti mengandung Narkotika dan Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu kemudian Saksi memerintahkan kepada Dansi Intel (Serka Iksan) untuk di BAP dan membuat Surat Pelimpahan Perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ke Subdenpom Muara Enim untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Novi Sapriady Purba.
Pangkat/NRP	: Kopda/31030079891184.
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir	: Padang/23 Nopember 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kibant Yonif 141/AYJP Desa Karang Asem Kel. Tanjung Enim Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sewaktu sama-sama berdinan di Yonif 141/AYJP, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 23.35 Wib setelah sample urine milik Terdakwa diperiksa oleh Serka Ikhsan dengan menggunakan alat tes Narkoba bertempat di ruangan Staf-1 Yonif 141/AYJP dan hasilnya sample urine milik Terdakwa positif AMP (Amphetamine).

3. Bahwa alat yang digunakan oleh Serka Ikhsan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa adalah alat tes Narkoba Multi Drug Screen Test Monotes 3 Parameter dan cara Serka Ikhsan melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa pertama Terdakwa diberikan 1 buah gelas plastik untuk diisi sample urine di dalam kamar mandi, setelah itu gelas plastik berisikan sample urine disimpan di atas meja lalu Serka Ikhsan menunjukan 1 buah alat tes Narkoba yang masih terbungkus kepada Terdakwa lalu alat tes Narkoba dikeluarkan dari dalam bungkusnya kemudian bagian ujung alat tes Narkoba dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi sample urine milik Terdakwa selama 2 menit kemudian alat tes Narkoba diangkat dari dalam gelas plastik yang berisikan sample urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif AMP (Amphetamine).

4. Bahwa yang melihat Terdakwa mengisi sample urine ke dalam gelas plastik di dalam kamar mandi adalah Saksi, Serka Ikhsan, dan Letda Inf Siswandi, sedangkan yang melihat Serka Ikhsan melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa adalah Saksi dan Letda Inf Siswandi.

Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui sample urine milik Terdakwa positif AMP karena sesuai dengan petunjuk penggunaan yang tertulis pada alat tes Narkoba yaitu bila positif terdapat tanda 1 strip garis warna merah dan bila negatif terdapat tanda 2 strip garis warna merah, sedangkan alat tes Narkoba Multi Drug Screen Test Monotes 3 Parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa pada bagian kolom AMP terdapat tanda 1 strip garis warna merah.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan diketahui hasilnya positif AMP selanjutnya Serka Ikhsan menunjukkan alat tes Narkoba tersebut kepada Terdakwa.

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah sample urine milik Terdakwa diketahui positif AMP Terdakwa langsung diperiksa dan diminta keterangan oleh Sertu Nuryadi, selanjutnya Terdakwa di tahan di ruang tahanan Batalyon, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib datang petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Muara Enim ke Markas Yonif 141/AYJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat tes Narkoba namun saat itu Saksi belum mengetahui hasilnya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa.

9. Bahwa setahu Saksi alat tes Narkoba yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi adalah alat tes yang bentuknya sama dengan alat tes Narkoba yang digunakan oleh Serka Ikhsan dan petugas BNN untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku namun tidak hadir karena alasan alamat jauh dan sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 Th. 1997 keterangannya dalam BAP Pom dibacakan dipersidangan atas permohonan Oditur kepada Majelis Hakim dan disetujui oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: dr. Hirfi Rama Yulianto.
Pekerjaan	: Pegawai BNNK Muara Enim.
Tempat/tanggal lahir	: Solok (Sumbang)/26 Juli 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Dinas Dokter Puskesmas Desa Teluk Lubuk Kec. Belimbing Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu pelaksanaan test sample urine tanggal 11 Juli 2017 Saksi dan unsur Kesehatan BNNK Muara Enim diperintahkan oleh Kepala BNNK Muara Enim untuk bergabung dengan petugas yang terkait bersama-sama melakukan pemeriksaan tes sample urine di Yonif 141/AYJP atas permohonan dari Danyonif 141/AYJP dan Saksi bertugas sebagai pelaksana bersama Sdr. H. Abdul Nasir Azmi, S.Ikom Kasi Pencegahan dan Dayamas BNNK Muara Enim, posisi Saksi berada dilokasi tempat dilakukan pemeriksaan tes sample urine dan pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan 10.30 Wib.
3. Bahwa pertama-tama anggota yang akan dilakukan tes urine dikeluarkan dari salah satu ruangan di Mayonif 141/AYJP, kemudian satu persatu diberi wadah pot urine yang sudah diberi nomor urut sesuai absen masing-masing, kemudian secara bergantian masuk ke kamar mandi untuk mengambil urine dengan diawasi oleh petugas dari unsur BNNK Muara Enim dan anggota dari Kesatuannya, setelah pot urine terisi sample urine sesuai giliran ditaruh di atas meja kemudian Saksi memasukkan alat test Narkoba merk DOA Tes 5 parameter ke dalam wadah urine yang telah terisi sample urine tersebut, kurang lebih selama 5 menit alat tes Narkoba merk DOA tes 5 parameter Saksi angkat, setelah Saksi angkat alat tes Narkoba kemudian sample urine yang telah dilakukan tes Saksi lakban, cara tersebut Saksi lakukan terhadap ketiga sample urine berikutnya dengan cara yang sama.
4. Bahwa dalam pelaksanaan tes sample urine anggota Yonif 141/AYJP tanggal 11 Juli 2017 sebanyak 4 orang dan hasil pemeriksaan sample tes urine tersebut keempatnya diduga positif mengandung Narkotika jenis MET dan AMP dan sesuai data yang Saksi ketahui identitas keempatnya yaitu Sertu Piki Oktavianus, Serda Wahyu Chandra Fratama, Kopda Sambudi (Terdakwa) dan Praka Herwanto.
5. Bahwa yang Saksi ketahui pejabat yang menyaksikan pelaksanaan tes sample urine anggota Yonif 141/AYJP di Ma Yonif 141/AYJP tanggal 11 Juli 2017 diantaranya Wadan Yonif 141/AYJP, Dansubdenpom Muara Enim, Kepala BNNK Muara Enim.
6. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tes sample urine milik anggota Yonif 141/AYJP tanggal 11 Juli 2017 yaitu alat tes Narkoba merk DOA Tes 5 Parameter dari BNNK Muara Enim.
7. Bahwa setelah dilakukan test sample urine milik anggota Yonif 141/AYJP dan secara awal sudah Saksi ketahui hasilnya, maka Saksi dari unsur BNNK Muara Enim telah membuat Berita Acara Pemeriksaan test urine Nomor : BA/01/VI/Ka/Cm.01.00 /2017/BNNK-ME tanggal 11 Juli 2017.
8. Bahwa sample urine seseorang seperti sample urine milik anggota Yonif 141/AYJP yang diduga terindikasi Narkotika jenis MET (Shabu) dan AMP (Inek) akan ditunjukkan pada alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan yaitu apabila diduga positif mengandung Narkotika seperti MET dan AMP alat tersebut akan menunjukkan garis merah satu dan apabila sample urine tidak terindikasi Narkotika akan menunjukkan garis merah dua pada alat tersebut (merk DOA tes 5 parameter) yang saat itu Saksi gunakan.
9. Bahwa secara legal pemeriksaan tes sample urine yang diduga terindikasi mengandung Narkotika dilanjutkan di Laboratorium Forensik

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polda Sumsel untuk memperoleh hasil keterangan yang lebih jelas
putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan kewenangannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : H. Abdul Nasir Azmi, S.Ikom.
Pekerjaan : Pegawai BNNK Muara Enim.
Jabatan : Kasi P2M
Tempat/tanggal lahir : Muara Enim/31 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan H. Pangeran Danal Rt.1 Rw.7 Kel. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada waktu pelaksanaan sample tes urine tanggal 11 Juli 2017 Saksi dari unsur BNNK Muara Enim diperintahkan oleh Kepala BNNK Muara Enim untuk bergabung dengan petugas yang terkait bersama-sama melakukan pemeriksaan tes sample urine di Yonif 141/AYJP atas permohonan dari Dan Yonif 141/AYJP dan tugas Saksi yaitu sebagai pengawas, kemudian sebagai pelaksana yaitu dr. Hirfi Rama Yulianto posisi Saksi berada di lokasi tempat dilakukan pemeriksaan tes sample urine dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dari pukul 09.00 Wib sampai dengan 10.30 Wib.
3. Bahwa yang Saksi ketahui pertama-tama anggota yang akan dilakukan tes urine dikeluarkan dari salah satu ruangan di Mayonif 141/AYJP, kemudian satu persatu diberi wadah urine yang sudah diberi nomor urut sesuai absen masing-masing oleh petugas BNNK Muara Enim, kemudian secara bergantian masuk ke Toilet untuk buang air kecil diawasi oleh petugas dari unsur BNNK Muara Enim dan anggota dari Kesatuannya, setelah pot urine terisi sample urine sesuai giliran diletakkan di atas meja kemudian dr. Hirfi Rama Yulianto mencelupkan/memasukkan alat tes Narkoba ke dalam wadah yang telah terisi sample urine tersebut, kurang lebih selama 5 menit alat tes Narkoba diangkat.
4. Bahwa pada waktu pelaksanaan tes sample urine anggota Yonif 141/AYJP tanggal 11 Juli 2017 sebanyak 4 orang dan hasil pemeriksaan sample tes urine tersebut ke empatnya di duga positif mengandung Narkotika jenis MET dan sesuai data yang Saksi ketahui identitas keempatnya yaitu Sertu Piki Oktavianus, Serda Wahyu Chandra Fratama, Kopda Sambudi (Terdakwa) dan Praka Herwanto.
5. Bahwa yang Saksi ketahui pejabat yang menyaksikan pelaksanaan tes sample urine anggota Yonif 141/AYJP di Mayonif 141/AYJP tanggal 11 Juli 2017 diantaranya Wakil Komandan Yonif 141/AYJP, Komandan Polisi Militer Muara Enim dan Kepala BNNK Muara Enim.

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tes sample urine milik anggota Yonif 141/AYJP tanggal 11 Juli 2017 yaitu alat tes Narkoba merk DOA tes 5 parameter dari BNNK Muara Enim.

7. Bahwa setelah dilakukan tes sample urine milik anggota Yonif 141/AYJP dan sudah diketahui hasilnya, maka dari unsur BNNK Muara Enim membuat Berita Acara Pemeriksaan tes urine yaitu susunan dr.Hirfi Rama Yulianto yang menyerahkan kemudian Saksi yang menerima dan diketahui oleh kepala BNNK Muara Enim sesuai Berita Acara Pemeriksaan tes urine Nomor : BA/01/VI/Ka/Cm.01.00/2017/BNNK-ME tanggal 11 Juli 2017.

8. Bahwa sample urine dari seseorang seperti sample urine milik anggota Yonif 141/AYJP yang diduga terindikasi Narkotika jenis MET dan AMP akan ditunjukkan pada alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan yaitu apabila diduga positif mengandung Narkotika seperti MET dan AMP, maka alat tersebut akan menunjukkan garis merah satu dan apabila sample urine tidak terindikasi Narkotika akan menunjukkan garis merah dua pada alat tersebut.

9. Bahwa secara legal pemeriksaan tes sample urine yang diduga terindikasi mengandung Narkotika dilanjutkan pemeriksaannya di Laboratorium Forensi Polda Sumsel untuk memperoleh hasil keterangan yang lebih jelas sesuai dengan kewenangannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Andi Prihantoni.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Pringsewu/4 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Sumbersari 1 Rt.002 Rw.001 Desa Taman Sri Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak Terdakwa menikah dengan kakak kandung Saksi a.n. Sdri Ema Nomilia Sari, sehingga Saksi adalah adik ipar dari Terdakwa.

2. Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Denpom II/4 Palembang yang telah Saksi terima untuk menjadi Saksi.

4. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotikas.

5. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumbersari 1 Rt.002 Rw.001 Desa Taman Sari Kec.

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gedung Tataan Kab. Pesawaran Lampung pada saat Terdakwa pulang
putusan.mahkamahagung.go.id kerumahnya untuk menemui istri dan anaknya.

6. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menemui istri dan anaknya setelah itu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa kemudian Saksi menjaga toko milik Saksi yang berada di depan rumah Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi meninggalkan Terdakwa setelah itu Saksi menjaga toko milik Saksi yang berada di depan rumah milik Terdakwa, setelah itu Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ada pergi meninggalkan rumahnya atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu karena setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi langsung pergi dan menjaga toko milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Sambudi NRP 31020060400581 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Dasar Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Infanteri Rindam II/Swj selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan Yonif 143/TWEJ dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 dipindah tugas ke Yonif 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 di Daerah Aceh Utara, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di Daerah Aceh Selatan dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 melaksanakan Pamtas di Papua.

3. Bahwa pada waktu Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan kebakaran hutan dan lahan di daerah Mesuji Kab. OKI pada tanggal 29 Juni 2017 bertempat di dalam mess kontraktor yang sudah kosong Terdakwa bersama Serda Wahyu, Praka Herwanto dan Sdr. Adi sekira pukul 15.00 Wib mengkonsumsi sabu-sabu/Narkotika secara bergantian.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 29 Juni 2017 dengan cara menghisap asap sabu-sabu yang diberikan/sajikan oleh Sdr. Adi melalui salah satu ujung pipet dari alat penghisap sabu yang dipegang oleh Sdr. Adi.

5. Bahwa cara Sdr. Adi menyajikan sabu-sabu yang dihisap oleh Terdakwa adalah dengan cara tangan kananya memegang botol aqua (bong) yang berisi air setengah yang sudah disambungkan kedalamnya dua buah pipet melalui tutupnya yang dilubangi kemudian salah satu ujung pipet disambungkan dengan pirek kaca yang sudah berisi butiran sabu/Narkotika lalu Sdr. Adi membakar bagian bawah pirek kaca yang

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi butiran sabu/Narkotika tersebut dengan tangan kirinya dengan korek api gas dengan api kecil dan dari pembakaran pirek kaca tersebut keluar asap dan dihisap melalui ujung pipet yang satunya oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu sendirian bertempat di gubuk Sdr. Andi di Desa Taman Sari Kec. Gedung Tataan Kab. Pesawaran Lampung.

7. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsinya pada tanggal 5 Juli 2017 pertama-tama Terdakwa membuat/menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara mengambil bekas botol Aqua ukuran sedang kemudian mengisinya dengan air sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) botol kemudian memasukkan dua buah pipet ke dalam botol aqua tersebut melalui tutupnya yang telah dilubangi lalu memasang pirek kaca yang sudah berisi serbuk/butiran sabu-sabu pada salah satu ujung pipet dan pipet yang satunya dipasang untuk alat menghisap sabu.

8. Bahwa setelah alat penghisap sabu-sabu (bong) selesai dibuat kemudian Terdakwa menggunakannya dengan cara tangan kirinya memegang pada bagian botol aqua dan tangan kananya membakar bagian bawah pirek kaca menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian setelah keluar asap Terdakwa menghisapnya melalui ujung pipet yang satunya dengan mulutnya seperti menghisap rokok dan Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

6. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu baik yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2017 maupun yang tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa merasakan badan menjadi segar, pikiran tenang dan susah tidur.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang pertama tanggal 29 Juni 2017 diajak oleh Sersan Wahyu dan sabu-sabunya diberi oleh Sdr. Adi sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sabu-sabunya diperoleh dari pemberian Sopir Travel APV Jurusan Mesuji ke Bandar Lampung pada waktu Terdakwa menumpang mobilnya untuk pulang ke Lampung dan Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya.

8. Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dari sopir travel tersebut awalnya Terdakwa menemukan sebungkus kotak rokok Sampurna Mild di dalam laci dasbor kemudian Terdakwa membukanya dan melihat ada pirek kaca, dua buah pipet warna putih dan sebuah tutup botol Aqua yang telah dilubangi dua buah lalu Terdakwa menanyakan kepada sopir dengan pertanyaan "Apa ini?" dan dijawab "Shabu" Pak, kemudian sopir tersebut merasa ketakutan sehingga memberikan sabu yang ada dalam pirek kaca beserta pipet dan tutup botol aqua yang sudah dilubangi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawanya dan disimpan disaku celana sebelah kiri.

9. Bahwa botol bekas minuman Aqua serta pirek kaca, dua buah pipet dan tutup botol yang telah dilubangi dua buah tersebut yang pernah Terdakwa gunakan sebagai alat menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut telah Terdakwa bakar dan tidak ada lagi.

10. Bahwa yang mempunyai inisiatip dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 29 Juni 2017 itu adalah Serda Wahyu dan yang mempunyai sabu-sabu tersebut menurut

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serda Wahyu adalah Sdr. Adi yang Terdakwa sendiri baru mengenalnya saat itu.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Serda Wahyu dan Praka Herwanto baru sekali pada tanggal 29 Juni 2017 pukul 15.00 Wib disebuah Gubuk Kosong di daerah Mesuji Kab. Oki dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis extasi.

12. Bahwa Terdakwa diketahui melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika setelah pada tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Pos Pam Karhutla Mesuji Kab. OKI dihubungi oleh Batih Kiban Yonif 141/AYJP a.n Sertu Jhimestin Sagala melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk segera pulang ke Yonif 141/AYJP.

13. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meninggalkan Pos Karhutla Mesuji Kab. Oki dengan menumpang Perahu Ketek melewati Sungai menuju Kota Terpadu Mandiri di Mesuji Kab. OKI kemudian menumpang kendaraan Travel sampai Simpang Mesuji Kab. OKU dari situ Terdakwa dijemput oleh Adik Kandungnya yang bernama Sdr. Angga menggunakan kendaraan Toyota Avanza dan mengantarnya sampai Terminal Kab. Muara Enim dan dari terminal Muara Enim Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Mulyono, Letda Inf Siswandi, Sertu Jhimestin Sagala dan Kopda Purba lalu dan dibawa ke Mayonif 141/AYJP.

14. Bahwa sesampainya di Mayonif 141/AYJP sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa keruangan Staf Intel kemudian diperiksa sample Urinnya oleh Sertu Ichsan dengan alat Test Narkoba Merk Multi Drug Screen Test MONOTES tiga Parameter dan hasilnya sample Urine milik Terdakwa Positif mengandung Ampetamin selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan/interogasi oleh Sertu M.Nuryadi dan Terdakwa mengakui pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib bersama Serda Wahyu, Praka Herwanto dan Sdr. Adi di Kab. OKI dan pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib di daerah Gedung Tataan Kab Pesawaran Lampung.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Mayonif 141/AYJP Terdakwa diperiksa kembali sample urinnya oleh Petugas dan BNN Kab. Muara Enim dan diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin dan Metamfetamin.

16. Bahwa setelah diketahui hasil dari pemeriksaan Urine milik Terdakwa positif mengandung Ampetamin dan Metamfetamin lalu Kesatuan Yonif 141/AYJP menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa cara Sertu Ichsan memeriksa sample Urine milik Terdakwa yaitu pertama Terdakwa diberi Pot Wadah Urine dari plastik lalu disuruh mengambil urine di kamar mandi dengan dikawal dan diawasi oleh Sertu Ichsan, Letda Inf Siswandi dan Kopda Purba dan setelah selesai urine Terdakwa diserahkan kepada Sertu Ichsan lalu Sertu Ichsan memeriksa sample Urine milik Terdakwa dengan cara mencelupkan/memasukkan alat Test Narkoba Merk Multi Drug Screen Test MONOTES tiga Parameter ke dalam Pot yang berisi sample Urine milik Terdakwa dan setelah lebih kurang 1 (satu) menit alat tersebut diangkat oleh Sertu Ichsan dan diketahui sample urine milik Terdakwa Positif mengandung Ampetamin.

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar cara Petugas BNN Kab. Muara Enim memeriksa sample Urine milik Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2017, pertama Terdakwa diberi Pot wadah Urine dari plastic kemudian disuruh mengambil urine di kamar mandi dengan dikawal dan diawasi oleh Sertu Ichsan, Letda Inf Siswandi dan Kopda Purba dan setelah selesai urine Terdakwa diserahkan kepada petugas BNN lalu diperiksa dengan cara mencelupkan/ memasukkan alat Test Narkoba Merk Doa Test lima Parameter ke dalam Pot yang berisi sample Urine milik Terdakwa dan setelah lebih kurang 1 (satu) menit alat tersebut diangkat dan diketahui sample urine milik Terdakwa Positif mengandung Ampetamin dan Metampetamin.

19. Bahwa setelah sample urine milik Terdakwa diperiksa di Mayonif 141/AYJP oleh Sertu Ichsan maupun oleh Petugas BNN Kab. Muara Enim hasilnya diberitahukan kepada Terdakwa dengan menunjukan alat test narkoba dan diterangkan tanda yang terlihat pada alat tersebut kepada Terdakwa yaitu satu strip garis warna merah artinya positif sedangkan dua strip garis warna merah artinya negatif.

20. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu maupun jenis lainnya.

21. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu karena hanya ingin merasakan dan iseng saja.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) alat test Narkoba Multi Drug Screen Test Monotes 3 (tiga) Parameter,
- 2) 1 (satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test 5 (lima) Parameter,

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB/2390/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017,
- 2) 1 (satu) lembar foto gambar alat test Narkoba Merk Multi Drug Screen Test Monotes 3 (tiga) Parameter dan Merk DOA Test 5 (lima) Parameter,
- 3) 3(tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dari BNN Kab. Muara Enim tanggal 11 Juli 2017.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Sambudi NRP 31020060 400581 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Dasar Secata PK di

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2002, setelah lulus dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Infanteri Rindam II/Swj selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan Yonif 143/TWEJ dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 dipindah tugas ke Yonif 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 di Daerah Aceh Utara, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di Daerah Aceh Selatan dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 melaksanakan Pamtas di Papua.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan kebakaran hutan dan lahan di daerah Mesuji Kab. OKI pada tanggal 29 Juni 2017 bertempat di dalam mess kontraktor yang sudah kosong Terdakwa bersama Serda Wahyu, Praka Herwanto dan Sdr. Adi sekira pukul 15.00 Wib mengkonsumsi sabu-sabu/Narkotika secara bergantian.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 29 Juni 2017 dengan cara menghisap asap sabu-sabu yang diberikan/sajikan oleh Sdr. Adi melalui salah satu ujung pipet dari alat penghisap sabu yang dipegang oleh Sdr. Adi.

5. Bahwa benar cara Sdr. Adi menyajikan sabu-sabu yang dihisap oleh Terdakwa adalah dengan cara tangan kananya memegang botol aqua (bong) yang berisi air setengah yang sudah disambungkan kedalamnya dua buah pipet melalui tutupnya yang dilubangi kemudian salah satu ujung pipet disambungkan dengan pirek kaca yang sudah berisi butiran sabu/Narkotika lalu Sdr. Adi membakar bagian bawah pirek kaca yang berisi butiran sabu/Narkotika tersebut dengan tangan kirinya dengan korek api gas dengan api kecil dan dari pembakaran pirek kaca tersebut keluar asap dan dihisap melalui ujung pipet yang satunya oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu sendirian bertempat di gubuk Sdr. Andi di Desa Taman Sari Kec. Gedung Tataan Kab. Pesawaran lampung.

7. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsinya pada tanggal 5 Juli 2017 pertama-tama Terdakwa membuat/menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara mengambil bekas botol Aqua ukuran sedang kemudian mengisinya dengan air sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) botol kemudian memasukkan dua buah pipet ke dalam botol aqua tersebut melalui tutupnya yang telah dilubangi lalu memasukkan pirek kaca yang sudah berisi serbuk/butiran sabu-sabu pada salah satu ujung pipet dan pipet yang satunya dipasang untuk alat menghisap sabu.

8. Bahwa benar setelah alat penghisap sabu-sabu (bong) selesai dibuat kemudian Terdakwa menggunakannya dengan cara tangan kirinya memegang pada bagian botol aqua dan tangan kananya membakar bagian bawah pirek kaca menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian setelah keluar asap Terdakwa menghisapnya melalui ujung pipet yang satunya dengan mulutnya seperti menghisap rokok dan Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah mengonsumsi sabu-sabu baik yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2017 maupun yang tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa merasakan badan menjadi segar, pikiran tenang dan susah tidur.

10. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu yang pertama tanggal 29 Juni 2017 diajak oleh Sersan Wahyu dan sabu-sabunya diberi oleh Sdr. Adi sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sabu-sabunya diperoleh dari pemberian Sopir Travel APV Jurusan Mesuji ke Bandar Lampung pada waktu Terdakwa menumpang mobilnya untuk pulang ke Lampung dan Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya.

11. Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh sabu dari sopir travel tersebut awalnya Terdakwa menemukan sebungkus kotak rokok Sampurna Mild di dalam laci dasbor kemudian Terdakwa membukanya dan melihat ada pirek kaca, dua buah pipet warna putih dan sebuah tutup botol Aqua yang telah dilubangi dua buah lalu Terdakwa menanyakan kepada sopir dengan pertanyaan "Apa ini?" dan dijawab "Shabu"Pak, kemudian sopir tersebut merasa ketakutan sehingga memberikan sabu yang ada dalam pirek kaca beserta pipet dan tutup botol aqua yang sudah dilubangi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawanya dan disimpan disaku celana sebelah kiri.

12. Bahwa benar botol bekas minuman Aqua serta pirek kaca, dua buah pipet dan tutup botol yang telah dilubangi dua buah tersebut yang pernah Terdakwa gunakan sebagai alat menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut telah Terdakwa bakar dan tidak ada lagi.

13. Bahwa yang mempunyai inisiatif dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada tanggal 29 Juni 2017 itu adalah Serda Wahyu dan yang mempunyai sabu-sabu tersebut menurut Serda Wahyu adalah Sdr. Adi yang Terdakwa sendiri baru mengenalnya saat itu.

14. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Serda Wahyu dan Praka Herwanto baru sekali pada tanggal 29 Juni 2017 pukul 15.00 Wib disebuah Gubuk Kosong di daerah Mesuji Kab. Oki dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis extasi.

15. Bahwa Terdakwa diketahui melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika setelah pada tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Pos Pam Karhutla Mesuji Kab. OKI dihubungi oleh Batih Kiban Yonif 141/AYJP a.n Sertu Jhimestin Sagala melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk segera pulang ke Yonif 141/AYJP.

16. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meninggalkan Pos Karhutla Mesuji Kab. Oki dengan menumpang Perahu Ketek melewati Sungai menuju Kota Terpadu Mandiri di Mesuji Kab. OKI kemudian menumpang kendaraan Travel sampai Simpang Mesuji Kab. OKU dari situ Terdakwa dijemput oleh Adik Kandungnya yang bernama Sdr. Angga menggunakan kendaraan Toyota Avanza dan mengantarnya sampai Terminal Kab. Muara Enim dan dari terminal Muara Enim Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Mulyono, Letda Inf Siswandi, Sertu Jhimestin Sagala dan Kopda Purba lalu dan dibawa ke Mayonif 141/AYJP.

Hal 19 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar sesampainya di Mayonif 141/AYJP sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa keruangan Staf Intel kemudian diperiksa sample Urinenya oleh Sertu Ichsan dengan alat Test Narkoba Merk Multi Drug Screen Test MONOTES tiga Parameter dan hasilnya sample Urine milik Terdakwa Positif mengandung Ampetamin selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan/Interogasi oleh Sertu M.Nuryadi dan Terdakwa mengakui pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib bersama Serda Wahyu, Praka Herwanto dan Sdr. Adi di Kab. OKI dan pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib di daerah Gedung Tataan Kab Pesawaran Lampung.

18. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Mayonif 141/AYJP Terdakwa diperiksa kembali sample urinenya oleh Petugas dan BNN Kab. Muara Enim dan diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin dan Metampetamin.

19. Bahwa benar setelah diketahui hasil dari pemeriksaan Urine milik Terdakwa positif mengandung Ampetamin dan Metampetamin lalu Kesatuan Yonif 141/AYJP menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar cara Sertu Ichsan memeriksa sample Urine milik Terdakwa yaitu pertama Terdakwa diberi Pot Wadah Urine dari plastik lalu disuruh mengambil urine di kamar mandi dengan dikawal dan diawasi oleh Sertu Ichsan, Letda Inf Siswandi dan Kopda Purba dan setelah selesai urine Terdakwa diserahkan kepada Sertu Ichsan lalu Sertu Ichsan memeriksa sample Urine milik Terdakwa dengan cara mencelupkan/memasukkan alat Test Narkoba Merk Multi Drug Screen Test MONOTES tiga Parameter ke dalam Pot yang berisi sample Urine milik Terdakwa dan setelah lebih kurang 1 (satu) menit alat tersebut diangkat oleh Sertu Ichsan dan diketahui sample urine milik Terdakwa Positif mengandung Ampetamin.

21. Bahwa benar cara Petugas BNN Kab. Muara Enim memeriksa sample Urine milik Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2017, pertama Terdakwa diberi Pot wadah Urine dari plastic kemudian disuruh mengambil urine di kamar mandi dengan dikawal dan diawasi oleh Sertu Ichsan, Letda Inf Siswandi dan Kopda Purba dan setelah selesai urine Terdakwa diserahkan kepada petugas BNN lalu diperiksa dengan cara mencelupkan/ memasukkan alat Test Narkoba Merk Doa Test lima Parameter ke dalam Pot yang berisi sample Urine milik Terdakwa dan setelah lebih kurang 1 (satu) menit alat tersebut diangkat dan diketahui sample urine milik Terdakwa Positif mengandung Ampetamin dan Metampetamin.

22. Bahwa benar setelah sample urine milik Terdakwa diperiksa di Mayonif 141/AYJP oleh Sertu Ichsan maupun oleh Petugas BNN Kab. Muara Enim hasilnya diberitahukan kepada Terdakwa dengan menunjukan alat test narkoba dan diterangkan tanda yang terlihat pada alat tersebut kepada Terdakwa yaitu satu strip garis warna merah artinya positif sedangkan dua strip garis warna merah artinya negatif.

23. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung metampetamin Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses secara hokum dan langsung menjalani penahanan dan ketika di Pomdam Terdakwa diambil sampel darah dan

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

urine oleh petugas dari Denkesyah 02-04-04 Palembang untuk putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB. : 2390/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang ditandatangani oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryadi, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine pada tabel 01 urine dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa Kopda Sambudi NRP 31020060400581, positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2390/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang menyatakan sample urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika Golongan I dapat diperoleh keyakinan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

26. Bahwa benar Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan.

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang TNI dirinya dilarang keras untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena sudah sering disampaikan oleh atasan pada waktu ada jam Komandan maupun saat dilaksanakan apel, selain Pimpinan TNI sudah memerintahkan kepada Prajurit untuk tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan pelakunya akan ditindak tegas secara hukum sampai dengan dipecat dari militer.

27. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila dirinya tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut karena Terdakwa tidak ada ijin dari dokter atau pihak lain yang berwenang.

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dampak negatif dari orang yang menyalahgunakan narkotika akan merusak kesehatan fisik dan mental seseorang sehingga apa bila seorang prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maka akan berpengaruh buruk pada pembinaan prajurit kesatuan dan membuat buruk citra Kesatuan.

29. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat dan menandatangani Fakta Integeritas yang berisi tentang apabila ada anggota TNI yang terlibat masalah Narkotika baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai beking maka anggota tersebut siap diberhentikan dari dinas TNI.

30. bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan pelanggaran hukum maupun maupun melakukan tindak pidana.

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan dipertimbangkan sekaligus bersamaan setelah mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Sambudi NRP 31020060 400581 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Dasar Secata PK di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Infanteri Rindam II/Swj selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan Yonif 143/TWEJ dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 dipindah tugas ke Yonif 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/45/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang menyatakan dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 di Daerah Aceh Utara, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di Daerah Aceh Selatan dan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 melaksanakan Pamtas di Papua.
6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan kebakaran hutan dan lahan di daerah Mesuji Kab. OKI pada tanggal 29 Juni 2017 bertempat di dalam mess kontraktor yang sudah kosong Terdakwa bersama Serda Wahyu, Praka Herwanto dan

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Adi sekira pukul 15.00 Wib mengkonsumsi sabu-sabu/Narkotika
putusan.mahkamahagung.go.id
secara bergantian.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 29 Juni 2017 dengan cara menghisap asap sabu-sabu yang diberikan/sajikan oleh Sdr. Adi melalui salah satu ujung pipet dari alat penghisap sabu yang dipegang oleh Sdr. Adi.

8. Bahwa benar cara Sdr. Adi menyajikan sabu-sabu yang dihisap oleh Terdakwa adalah dengan cara tangan kananya memegang botol aqua (bong) yang berisi air setengah yang sudah disambungkan kedalamnya dua buah pipet melalui tutupnya yang dilubangi kemudian salah satu ujung pipet disambungkan dengan pirek kaca yang sudah berisi butiran sabu/Narkotika lalu Sdr. Adi membakar bagian bawah pirek kaca yang berisi butiran sabu/Narkotika tersebut dengan tangan kirinya dengan korek api gas dengan api kecil dan dari pembakaran pirek kaca tersebut keluar asap dan dihisap melalui ujung pipet yang satunya oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu sendirian bertempat di gubuk Sdr. Andi di Desa Taman Sari Kec. Gedung Tataan Kab. Pesawaran Lampung.

10. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsinya pada tanggal 5 Juli 2017 pertama-tama Terdakwa membuat/menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara mengambil bekas botol Aqua ukuran sedang kemudian mengisinya dengan air sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) botol kemudian memasukkan dua buah pipet ke dalam botol aqua tersebut melalui tutupnya yang telah dilubangi lalu memasang pirek kaca yang sudah berisi serbuk/butiran sabu-sabu pada salah satu ujung pipet dan pipet yang satunya dipasang untuk alat menghisap sabu.

11. Bahwa benar setelah alat penghisap sabu-sabu (bong) selesai dibuat kemudian Terdakwa menggunakannya dengan cara tangan kirinya memegang pada bagian botol aqua dan tangan kananya membakar bagian bawah pirek kaca menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian setelah keluar asap Tardakwa menghisapnya melalui ujung pipet yang satunya dengan mulutnya seperti menghisap rokok dan Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

12. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu baik yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2017 maupun yang tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa merasakan badan menjadi segar, pikiran tenang dan susah tidur.

13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang pertama tanggal 29 Juni 2017 diajak oleh Sersan Wahyu dan sabu-sabunya diberi oleh Sdr. Adi sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sabu-sabunya diperoleh dari pemberian Sopir Travel APV Jurusan Mesuji ke Bandar Lampung pada waktu Terdakwa menumpang mobilnya untuk pulang ke Lampung dan Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya.

14. Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh sabu dari sopir travel tersebut awalnya Terdakwa menemukan sebungkus kotak rokok Sampurna Mild di dalam laci dasbor kemudian Terdakwa membukanya dan melihat ada pirek kaca, dua buah pipet warna putih dan sebuah

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup botol Aqua yang telah dilubangi dua buah lalu Terdakwa menyerahkan kepada sopir dengan pertanyaan "Apa ini?" dan dijawab "Shabu"Pak, kemudian sopir tersebut merasa ketakutan sehingga memberikan sabu yang ada dalam pirek kaca beserta pipet dan tutup botol aqua yang sudah dilubangi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawanya dan disimpan disaku celana sebelah kiri.

15. Bahwa benar Terdakwa diketahui melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika setelah pada tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Pos Pam Karhutla Mesuji Kab. OKI dihubungi oleh Batih Kiban Yonif 141/AYJP a.n Sertu Jhimestin Sagala melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk segera pulang ke Yonif 141/AYJP.

16. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meninggalkan Pos Karhutla Mesuji Kab. Oki dengan menumpang Perahu Ketek melewati Sungai menuju Kota Terpadu Mandiri di Mesuji Kab. OKI kemudian menumpang kendaraan Travel sampai Simpang Mesuji Kab. OKU dari situ Terdakwa dijemput oleh Adik kandungnya yang bernama Sdr. Angga menggunakan kendaraan Toyota Avanza dan mengantarnya sampai Terminal Kab. Muara Enim dan dari terminal Muara Enim Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Mulyono, Letda Inf Siswandi, Sertu Jhimestin Sagala dan Kopda Purba lalu dan dibawa ke Mayonif 141/AYJP.

17. Bahwa benar sesampainya di Mayonif 141/AYJP sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa keruangan Staf Intel kemudian diperiksa sample Urinnya oleh Sertu Ichsan dengan alat Test Narkoba Merk Multi Drug Screen Test MONOTES tiga Parameter dan hasilnya sample Urine milik Terdakwa Positif mengandung Ampetamin selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan/Interogasi oleh Sertu M.Nuryadi dan Terdakwa mengakui pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib bersama Serda Wahyu, Praka Herwanto dan Sdr. Adi di Kab. OKI dan pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib di daerah Gedung Tataan Kab Pesawaran Lampung.

18. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Mayonif 141/AYJP Terdakwa diperiksa kembali sample urinnya oleh Petugas dan BNN Kab. Muara Enim dan diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin dan Metamfetamin.

19. Bahwa benar cara Sertu Ichsan memeriksa sample Urine milik Terdakwa yaitu pertama Terdakwa diberi Pot Wadah Urine dari plastik lalu disuruh mengambil urine di kamar mandi dengan dikawal dan diawasi oleh Sertu Ichsan, Letda Inf Siswandi dan Kopda Purba dan setelah selesai urine Terdakwa diserahkan kepada Sertu Ichsan lalu Sertu Ichsan memeriksa sample Urine milik Terdakwa dengan cara mencelupkan/memasukkan alat Test Narkoba Merk Multi Drug Screen Test MONOTES tiga Parameter ke dalam Pot yang berisi sample Urine milik Terdakwa dan setelah lebih kurang 1 (satu) menit alat tersebut diangkat oleh Sertu Ichsan dan diketahui sample urine milik Terdakwa Positif mengandung Ampetamin.

20. Bahwa benar cara Petugas BNN Kab. Muara Enim memeriksa sample Urine milik Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2017, pertama Terdakwa diberi Pot wadah Urine dari plastic kemudian disuruh mengambil urine di kamar mandi dengan dikawal dan diawasi oleh Sertu Ichsan, Letda Inf Siswandi dan Kopda Purba dan setelah selesai urine

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diserahkan kepada petugas BNN lalu diperiksa dengan cara mencelupkan/memasukkan alat Test Narkoba Merk Doa Test lima Parameter ke dalam Pot yang berisi sample Urine milik Terdakwa dan setelah lebih kurang 1 (satu) menit alat tersebut diangkat dan diketahui sample urine milik Terdakwa Positif mengandung Ampetamin dan Metamfetamin.

21. Bahwa benar setelah sample urine milik Terdakwa diperiksa di Mayonif 141/AYJP oleh Sertu Ichsan maupun oleh Petugas BNN Kab. Muara Enim hasilnya diberitahukan kepada Terdakwa dengan menunjukan alat test narkoba dan diterangkan tanda yang terlihat pada alat tersebut kepada Terdakwa yaitu satu strip garis warna merah artinya positif sedangkan dua strip garis warna merah artinya negatif.

22. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses secara hukum dan langsung menjalani penahanan dan ketika di Pomdam Terdakwa diambil sampel darah dan urine oleh petugas dari Denkesyah 02-04-04 Palembang untuk dipiksakan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB. : 2390/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang ditandatangani oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryadi, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine pada tabel 01 urine dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa Kopda Sambudi NRP 31020060400581, positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2390/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang menyatakan sample urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika Golongan I dapat diperoleh keyakinan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

25. Bahwa benar Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan.

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang TNI dirinya dilarang keras untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena sudah sering disampaikan oleh atasan pada waktu ada jam Komandan maupun saat dilaksanakan apel, selain Pimpinan TNI sudah memerintahkan kepada Prajurit untuk tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan pelakunya akan ditindak tegas secara hukum sampai dengan dipecat dari militer.

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila dirinya tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut karena Terdakwa tidak ada ijin dari dokter atau pihak lain yang berwenang.

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dampak negatif dari orang yang menyalahgunakan narkotika akan merusak kesehatan fisik dan mental seseorang sehingga apa bila seorang prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maka akan berpengaruh buruk pada pembinaan prajurit dikesatuan dan membuat buruk citra Kesatuan.

29. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat dan menandatangani Fakta Integeritas yang berisi tentang apabila ada anggota TNI yang terlibat masalah Narkotika baik sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai beking maka anggota tersebut siap diberhentikan dari dinas TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan kebakaran hutan dan lahan di daerah Mesuji Kab. OKI pada tanggal 29 Juni 2017 bertempat di dalam mess kontraktor yang sudah kosong Terdakwa bersama Serda Wahyu, Praka Herwanto dan Sdr. Adi sekira pukul 15.00 Wib mengkonsumsi sabu-sabu/Narkotika secara bergantian.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu sendirian bertempat di gubuk Sdr.Andi di Desa Taman Sari Kec. Gedung Tataan Kab. Pesawaran lampung.
3. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu baik yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2017 maupun yang tanggal 5 Juli 2017

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa merasakan badan menjadi segar, pikiran tenang dan susah tidur.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa diketahui melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika setelah pada tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di Pos Pam Karhutla Mesuji Kab. OKI dihubungi oleh Batih Kiban Yonif 141/AYJP a.n Sertu Jhimestin Sagala melalui handphone dan memerintahkan Terdakwa untuk segera pulang ke Yonif 141/AYJP.

5. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meninggalkan Pos Karhutla Mesuji Kab. Oki dengan menumpang Perahu Ketek melewati Sungai menuju Kota Terpadu Mandiri di Mesuji Kab. OKI kemudian menumpang kendaraan Travel sampai Simpang Mesuji Kab. OKU dari situ Terdakwa dijemput oleh Adik Kandungnya yang bernama Sdr. Angga menggunakan kendaraan Toyoya Avanza dan mengantarnya sampai Terminal Kab. Muara Enim dan dari terminal Muara Enim Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Mulyono, Letda Inf Siswandi, Sertu Jhimestin Sagala dan Kopda Purba lalu dan dibawa ke Mayonif 141/AYJP.

6. Bahwa benar sesampainya di Mayonif 141/AYJP sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa keruangan Staf Intel kemudian diperiksa sample Urinnya oleh Sertu Ichsan dengan alat Test Narkoba Merk Multi Drug Screen Test MONOTES tiga Parameter dan hasilnya sample Urine milik Terdakwa Positif mengandung Ampetamin selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan/Interogasi oleh Sertu M.Nuryadi dan Terdakwa mengakui pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib bersama Serda Wahyu, Praka Herwanto dan Sdr. Adi di Kab. OKI dan pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib di daerah Gedung Tataan Kab Pesawaran Lampung.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Mayonif 141/AYJP Terdakwa diperiksa kembali sample urinnya oleh Petugas dan BNN Kab. Muara Enim dan diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Ampetamin dan Metampetamin.

8. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses secara hukum dan langsung menjalani penahanan dan ketika di Pomdam Terdakwa diambil sampel darah dan urine oleh petugas dari Denkesyah 02-04-04 Palembang untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB. : 2390/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang ditandatangani oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kompol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine pada tabel 01 urine dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa Kopda Sambudi NRP 31020060400581, positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur putusan.mahkamahagung.go.id kedua Narkotika golongan I telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan kebakaran hutan dan lahan di daerah Mesuji Kab. OKI pada tanggal 29 Juni 2017 bertempat di dalam mess kontraktor yang sudah kosong Terdakwa bersama Serda Wahyu, Praka Herwanto dan Sdr. Adi sekira pukul 15.00 Wib mengkonsumsi sabu-sabu/Narkotika secara bergantian.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu sendirian bertempat di gubuk Sdr.Andi di Desa Taman Sari Kec. Gedung Tataan Kab. Pesawaran lampung.
3. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu baik yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2017 maupun yang tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa merasakan badan menjadi segar, pikiran tenang dan susah tidur.
4. Bahwa benar sesuai fakta di atas Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu hanya digunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu hanya sebanyak 2 (dua) kali dan sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2017 diajak oleh Serda Wahyu dan 5 Juli 2017 karena Terdakwa diberi oleh sopir travel ketika Terdakwa menumpang kendaraan travel jenis Suzuki App dari daerah Mesuji Kab. OKI menuju ke Kota Bandar Lampung dan pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku yang sangat melarang seorang anggota TNI menyalahgunakan Narkotika.

2. Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sekira pukul 17.00 Wib bersama Sdr. Adi dan Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis narkoba golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi dengan dalih apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarang prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba, apalagi Terdakwa seorang prajurit yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat.

3. Bahwa dengan adanya Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu yang efeknya dapat merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan shabu-shabu, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, atau setidaknya tidaknya Terdakwa berusaha

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan Yonif 1411/AYJP dan juga telah mencemarkan Citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dihukum.
3. Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh Utara tahun 2003 sampai dengan 2004, di Aceh selatan tahun 2004 sampai dengan 2005, di Papua tahun 2007 sampai dengan 2008.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah mengetahui bahwa menggunakan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang namun tetap dilakukan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Institusi TNI-AD khususnya Yonif 141/AYJP dimata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar setiap prajurit TNI menjauhi penyalahgunaan Narkotika.
5. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian

Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang putusan.mahkamahagung.go.id bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sangat mengancam dan membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Sumber Daya Manusianya rusak akibat efek dari penyalahgunaan Narkotika sehingga pemerintah sudah mencanangkan Negara Indonesia sudah dalam keadaan darurat Narkoba dan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba dan Pimpinan TNI sudah memerintahkan Prajurit TNI tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba dan bagi yang terbukti terlibat akan dikenakan sanksi yang tegas dan dipandang tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI, hal ini menunjukkan betapa berbahayanya penyalahgunaan Narkotika bila dilakukan oleh Prajurit TNI sehingga kualitas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti menggunakan Narkotika sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas penyalahgunaan Narkotika, sebagai prajurit seharusnya Terdakwa memberikan contoh bagi masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI pada umumnya dan Yonif Raider 200/BN pada khususnya, dan oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Bahwa penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan perilaku menjadi tidak produktif, mengurangi sampai menghilangkan rasa lelah dan nyeri namun sejatinya itu merupakan sesaat saja karena setelah efek narkotika tersebut hilang tubuh akan mengalami kelelahan yang luar biasa sehingga akan menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi dan apabila penggunaannya tidak diawasi akan mempengaruhi susunan syaraf pusat yang menyebabkan rusaknya kemampuan fisik dan psikis dan ini tidak sesuai lagi dengan sebagaimana seharusnya postur Prajurit TNI yang mempunyai sikap mental yang baik serta kemampuan fisik yang prima.

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bila Narkotika merupakan barang terlarang, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI ikut mendukung program pemerintah dan Kesatuan pada khususnya dalam pemberantasan Narkotika namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan Narkotika untuk

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat dan yang paling berbahaya lagi adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut mengkonsumsi Narkotika seperti Terdakwa.

3. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecat dari dinas militer, namun mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat perlu diperingan dari pada tuntutan Oditur Militer, dengan alasan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk secepatnya kembali kepada masyarakat dan untuk mencari pekerjaan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa pasal 190 ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan Pengadilan dalam menjelaskan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ditahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) alat test Narkoba Multi Drug Screen Test Monotes 3 (tiga) Parameter,
- 2) 1 (satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test 5 (lima) Parameter,

Bahwa mengenai barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB/2390/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017,
- 2) 1 (satu) lembar foto gambar alat test Narkoba Merk Multi Drug Screen Test Monotes 3 (tiga) Parameter dan Merk DOA Test 5 (lima) Parameter,
- 3) 3(tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dari BNN Kab. Muara Enim tanggal 11 Juli 2017.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UURI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sambudi, Kopda NRP 31020060400581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) alat test Narkoba Multi Drug Screen Test Monotes 3 (tiga) Parameter.
- 2) 1 (satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test 5 (lima) Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB/2390/NNF/2017 tanggal 14 Juli 2017.
- 2) 1 (satu) lembar foto gambar alat test Narkoba Merk Multi Drug Screen Test Monotes 3 (tiga) Parameter dan Merk DOA Test 5 (lima) Parameter.
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dari BNN Kab. Muara Enim tanggal 11 Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor : 97-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 2 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 dan Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Penasihat Hukum Syarifuddin, S.H. Kapten Chk NRP 2910133811267, Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

ttd

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sugandi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075